



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 20 TAHUN 2020
TENTANG

**PEMBERIAN DISPENSASI MASA PENUMPUKAN PETIKEMAS (CONTAINER YARD)
DI LAPANGAN PENUMPUKAN LINI 1
SELAMA MASA STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA
WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

1. Memperhatikan :
 - a. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (*Long Stay*) Di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Dan Pelabuhan Utama Makassar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 25 Tahun 2017;
 - d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan.
2. Berdasarkan hal tersebut pada butir 1 (satu) di atas, guna memberikan dukungan bagi pelaku usaha di pelabuhan yang mengalami penurunan aktifitas ekonomi sebagai dampak dari adanya pandemi global Covid-19, maka dapat diberikan **dispensasi** perpanjangan batas waktu penumpukan barang di lapangan penumpukan terminal petikemas (lini 1).
3. Pemberian **dispensasi** sebagaimana dimaksud butir (2) di atas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perhitungan kinerja pelayanan operasional pelabuhan didasarkan pada Utilisasi Fasilitas Pelabuhan yaitu :
 - 1) Tingkat Penggunaan Dermaga (*Berth Occupancy Ratio/BOR*);
 - 2) Gudang (*Shed Occupancy Ratio/SOR*); dan
 - 3) Lapangan Penumpukan (*Yard Occupancy Ratio/YOR*).
 - b. Evaluasi dan hasil penilaian terhadap utilisasi fasilitas pelabuhan ditentukan sebagai berikut:
 - 1) apabila nilai pencapaian di bawah nilai standar kinerja pelayanan operasional yang ditetapkan: **kategori baik**;
"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

- 2) apabila nilai pencapaian 0% sampai dengan 10% diatas nilai standar kinerja pelayanan operasional yang ditetapkan: **kategori cukup baik**;atau
 - 3) apabila nilai pencapaian diatas 10% dari nilai standar kinerja pelayanan operasional yang ditetapkan: **kategori kurang baik**.
 - c. Penyelenggara pelabuhan dapat memberikan **dispensasi** perpanjangan batas waktu penumpukan barang di lapangan penumpukan terminal petikemas (lini 1) melebihi batasan waktu yang ditentukan, apabila evaluasi hasil penilaian kinerja pelayanan operasional pelabuhan pada Utilisasi Fasilitas Pelabuhan **menunjukkan kategori BAIK**.
 - d. Penyelenggara pelabuhan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan operasional pelabuhan pada utilisasi fasilitas pelabuhan, secara berkala selama berlangsungnya tanggap darurat Covid-19.
4. **Dispensasi** perpanjangan batas waktu penumpukan barang di lapangan penumpukan terminal petikemas (lini 1) hanya berlaku selama penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
 5. Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 8 Tahun 2020 tentang Langkah Siaga Penyebaran Virus Corona di Wilayah Pelabuhan Indonesia.
 6. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan surat edaran ini kepada para Pemilik Barang dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), di wilayah kerja masing-masing serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
 7. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 MEI 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO